



PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG  
Nomor : 62 / KPTA.W6.A/PW1.1.1/VII/2025  
TENTANG

PENUNJUKAN HAKIM TINGGI PENGAWAS BIDANG  
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan adanya Promosi dan Mutasi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Tinggi, serta Purnabakti Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang, perlu menunjuk kembali Hakim Tinggi Pengawas Bidang pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Ketua Pengadilan Agama mengadakan pengawasan antara lain terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Jurusita dan tugas Kesekretariatan serta Ketua Pengadilan Tinggi Agama melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pertama;
  - c. bahwa untuk mewujudkan kinerja lembaga peradilan yang akuntabel, perlu dilakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan dan tugas-tugas lainnya pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang;
  - d. bahwa tentang tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud di atas, Mahkamah Agung telah menentukan sebagaimana tersebut dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi atas Hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;
  - e. bahwa untuk kelancaran tugas serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tersebut perlu ditunjuk Hakim Tinggi Pengawas Bidang yang pelaksanaannya di bawah koordinasi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang;
  - f. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 0289/DjA/HM.00/II/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Pemberdayaan Hakim Tinggi dalam Meningkatkan Peran Peradilan Tingkat Banding sebagai Voorpost {Kawal Depan} Mahkamah Agung RI, perlu ditunjuk Asisten Koordinator Wilayah guna membantu tugas-tugas Koordinator Pembinaan dan Pengawasan;
  - g. bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Melalui Aplikasi Pembinaan dan Pengawasan secara elektronik, Terintegrasi (E-Binwas) dilingkungan Pengadilan Agama.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
  2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
  3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/I/1991 tentang pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
  4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/I/1993 tentang perubahan KMA Nomor: KMA/004/SK/II/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/005/SK/III/1994 tentang Pengawasan oleh Mahkamah Agung RI;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi atas Hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan: **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TENTANG PENUNJUKAN HAKIM TINGGI PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025.**

- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor : 71/KPTA.W6-A/PW1.1.1/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Bidang pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025;
- KEDUA : Menunjuk Wakil Ketua sebagai Koordinator Pengawas Bidang;
- KETIGA : Menunjuk Hakim Tinggi yang nama-namanya tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Hakim Tinggi Pengawas Bidang masa kerja Tahun 2025;
- KEEMPAT : Tugas dan Tanggung Jawab:
- a. Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Bidang pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang sesuai dengan pembagian daerahnya masing-masing bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera dan Jurusita khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dan penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan;
  - b. Hakim Tinggi Pengawas Bidang sesuai dengan pembagian bidang Kepaniteraan, Kepegawaian, Keuangan dan Umum termasuk Penanganan Pengaduan yang berkaitan dengan pelayanan penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Banding;
- KELIMA : Hakim Tinggi Pembina/Pengawas agar melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang melalui Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang;
- KEENAM : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 16 Juli 2025  
Ketua,  
  
ABDULLAH

Salinan Surat Keputusan Ini disampaikan kepada :

1. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI. di Jakarta;
3. Ketua Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI. di Jakarta;
5. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. di Jakarta;
7. Ketua Pengadilan Agama se-wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Lampiran I  
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama  
Palembang  
Nomor : 1621 /KPTA.W6-A/PW1.1.1/VII/2025  
Tanggal : 16 Juli 2025

**TENTANG**  
**PENUNJUKKAN HAKIM TINGGI PENGAWAS BIDANG**  
**PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025**

| No. | NAMA                                                                                    | JABATAN      | BIDANG PENGAWASAN                                | KET. |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|------|
| 1   | 2                                                                                       | 3            | 4                                                | 6    |
| 1   | Drs. ABDULLAH, S.H., M.H.                                                               | Ketua        | Penanggung Jawab                                 | -    |
| 2   | Dr. ANANG P, S.H., M.H.                                                                 | Wakil Ketua  | Koordinator Pembinaan dan Pengawasan             | -    |
| 3   | Dr. AZID IZUDDIN, M.H.                                                                  | Hakim Tinggi | Manajemen Peradilan                              | -    |
| 4   | Drs. SYARKASYI, M.H.<br>Drs. SUBHAN FAUZI, S.H., M.H.<br>Drs. NASRUL, M.A.              | Hakim Tinggi | Administrasi Perkara                             | -    |
| 5   | Drs. NANDANG NURDIN, M.H.<br>Drs. RADEN ACHMAD SYARNUBI, S.H., M.H.                     | Hakim Tinggi | Administrasi Persidangan                         | -    |
| 6   | Drs. AZKAR, S.H.<br>Dra. SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.H.I.<br>Dr. Dra. Hj. ISTI'ANAH, M.H. | Hakim Tinggi | Administrasi kesekretariatan                     | -    |
| 7   | Drs. M. RASYID, S.H., M.H.                                                              | Hakim Tinggi | Manajemen Pengaduan dan Kinerja Pelayanan Publik | -    |



Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 16 Juli 2025

Ketua,

Q. ABDULLAH 4

Lampiran II  
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama  
Palembang  
Nomor : 162/KPTA.W6-A/PW1.1.1/VII/2025  
Tanggal : 16 Juli 2025

**URAIAN TUGAS TIM HAWASBID PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG  
TAHUN 2025**

1. Melaksanakan pemeriksaan terhadap para pejabat terkait (penanggung jawab kegiatan) baik di bidang keperkaraan maupun kesekretariatan dengan melakukan interviu dan pemeriksaan dokumen/ data yang meliputi :
  - a. Manajemen Peradilan:
    - Program Kerja;
    - Pelaksanaan Pencapaian Target;
    - Kendala dan Hambatan;
    - Faktor-faktor yang mendukung;
    - Evaluasi kegiatan;
    - Implementasi Aplikasi SIPP;
    - Laporan Kinerja atau Sakip;
  - b. Administrasi Perkara:
    - Penerimaan Perkara;
    - Register Perkara;
    - Keuangan Perkara;
    - Pelaporan Perkara;
    - Kearsipan Perkara;
    - Optimalisasi Implementasi SIPP dan Kinsatker;
    - Prosedur Penerimaan Permohonan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali;
  - c. Administrasi Persidangan
  - d. Administrasi Kesekretariatan
  - e. Manajemen Pengaduan dan Kinerja Pelayanan Publik
  - f. Membuat laporan tertulis (LHP) dengan susunan dan format yang sistematis untuk selanjutnya dilaporkan Ketua melalui Wakil Ketua selaku koordinator.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 16 Juli 2025  
Ketua,  
  
ABDULLAH

Lampiran III  
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama  
Palembang  
Nomor : 1621 KPTA.W6-A/PW1.1.1/VII/2025  
Tanggal : 16 Juli 2025

**STRUKTUR HAKIM PENGAWAS BIDANG**

KOORDINATOR (WAKIL KETUA PTA PALEMBANG)

SEKRETARIS KOORDINATOR (HAKIM TINGGI)

**HAKIM TINGGI PENGAWAS BIDANG**

1. Dra. SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.H.I.
2. Drs. AZKAR, S.H.
3. Drs. AZID IZUDDIN, M.H.
4. Dr. Dra. ISTI'ANAH, M.H.
5. Drs. NANDANG NURDIN, M.H.
6. Drs. NASRUL, M.A.
7. Drs. SYARKASYI, M.H.
8. Drs. RADEN ACHMAD SYARNUBI, S.H., M.H.
9. Drs. M. RASYID, S.H., M.H.
10. Drs. SUBHAN FAUZI, S.H., M.H.



Ditetapkan : Palembang  
Pada tanggal : 16 Juli 2025  
Ketua,

ABDULLAH

Lampiran IV  
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama  
Palembang  
Nomor : 1621 /KPTA.W6-A/PW1.1.1/VII/2025  
Tanggal : 16 Juli 2025

#### **KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB**

1. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya;
3. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara cepat dan biaya berperkara yang murah.

Ditetapkan : Palembang  
Pada tanggal : 16 Juli 2025  
Ketua,  
  
ABDULLAH